

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK BAWAH UMUR
(Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau)**

Abdul Rohman¹

Bernadete Nurmawati²

Tarmudi³

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

ABSTRAK

Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku semakin menjadi perhatian serius, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Salah satu bentuk kenakalan anak yang sering terjadi adalah penganiayaan, yang dapat menimbulkan luka fisik dan berdampak pada masa depan anak. Meskipun anak tetap harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya, pendekatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus berbeda dengan orang dewasa, mengingat kondisi fisik dan psikis anak yang belum matang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum pidana materiil yang berlaku terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan menurut sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara 4 bulan terhadap anak pelaku penganiayaan dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, dengan sumber data berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana Penganiayaan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau, didasarkan kepada fakta-fakta hukum baik itu melalui keterangan saksi-saksi, alat bukti, alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No. 307/RSM-BB/XI/2020, tanggal 28 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenangan Mars, dokter pada Rumah sakit Umum Murhum Kota Bau Bau, maupun keterangan terdakwa itu sendiri. Selain itu, juga berdasarkan Pertimbangan Yuridis (Putusan Hakim yang mengandung aspek keadilan) dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum berbentuk tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP. Hakim telah mempertimbangkan unsur yuridis dan non-yuridis secara cukup, namun pemidanaan penjara selama 4 bulan terhadap anak kurang sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci : Tindak pidana penganiayaan, Anak dibawah umur, Sistem peradilan pidana anak

A. Latar Belakang

Pada dasarnya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya apa itu system peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak, Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) yaitu : ayat (1) adalah “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana” ayat (2) adalah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”, ayat (3) adalah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”¹ Pelaku tindak pidana yang dilakukan anak-anak di bawah umur, semua sepakat bahwa pelakunya tetap harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan asas *equality before the law*, namun jika melihat pada kerangka perlindungan anak tentunya tidak bijaksana apabila perlakuan pada anak di bawah umur sama dengan perlakuan terhadap orang dewasa, karena secara fisik dan psikis, kondisi anak-anak masih labil jika dibandingkan dengan orang dewasa.²

Anak adalah sebagai penerus bangsa yang harus diberikan perlindungan, baik dari sisi sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana akan diproses atau ditindak sesuai dengan tindakan melawan hukum yang dilakukannya. Namun dalam proses penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan anak sangat berbeda dengan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbedaan tersebut sangat menonjol jika dilihat dari sisi proses penyidikan, pengadilan, dan putusan hakim. Hak-hak anak juga harus diperhatikan dalam proses pemeriksaan perkara yang melibatkan anak. Ancaman pidana kepada anak ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Pidana Anak paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana terhadap orang yang dewasa, serta tidak diberlakukan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup terhadap anak. Selain itu, perbedaan perlakuan dan ancaman juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi: “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan antara sesama anak pada saat ini sering kali terjadi dan sangat mengerikan, bentuknya dapat berupa penganiayaan atau perkelahian maupun pengeroyokan. Tidak jarang perkelahian ini mengakibatkan luka-luka baik bagi korban maupun pelaku itu sendiri. Penganiayaan sendiri diatur dalam Pasal 351 KUHP ayat (1) bahwa pelaku penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara

¹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

² Wagiarti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 12

selama-lamanya dua tahun delapan bulan, ayat (2) apabila suatu penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka maksimum hukuman 5 (lima) tahun penjara, ayat (3) jika berakibat mati hukuman 7 (tujuh) tahun penjara.³

Salah satu kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak pada Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau. Pada kasus berawal dari Terdakwa melakukan penganiayaan sehingga Saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 307/RSM-BB/XI/2020 tanggal 28 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenangan Mars, dokter pada Rumah Sakit Umum Murhum Kota Baubau atas nama Saksi Korban, umur 17 Tahun. Terdakwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" Terhadap Anak dan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan sebagaimana dalam dakwaan tunggal, pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain.

Dari uraian kasus di atas dapat dilihat bahwa Anak pelaku telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sebagaimana dimaksud dalam bukti surat Visum Et Repertum No.307/RSM-BB/XI/2020 tertanggal 28 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenangan Mars, dokter pada Rumah Sakit Umum Murhum Kota Baubau atas nama Saksi Korban, umur 17 Tahun. Sehingga anak di dakwa dengan dakwaan tunggal pasal 351 ayat (1) KUHP dan dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah adalah bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak bawah umur dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak bawah umur dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Metode penelitian perlu dibedakan dari teknik pengumpulan data yang merupakan teknik yang lebih spesifik untuk memperoleh data.⁴ Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hal.9

serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁵ Jenis penelitian hukum normatif juga dapat diartikan sebagai teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.⁶ Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas.
2. Pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.

Sumber data dalam Penelitian ini menggunakan bahan hukum atau bahan pustaka. Adapun bahan hukum yang dipakai antara lain :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti: hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum termasuk dalam bahan hukum sekunder ini sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian hukum ini.⁷
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum,⁸ Surat kabar, majalah mingguan, bulletin dan internet juga dapat menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan objek kajian penelitian hukum ini.⁹

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hal. 36

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2024, hal. 133

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan ke IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 24

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 14-15

⁹ Jay A. Sieglar dan Benyamin R. Beede, *The Legal Sources of Public Policy*, Lexington Books, Massachusetts, Toronto, 2007, hal. 23

tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan maupun sekarang banyak dilakukan bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung. Menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.¹⁰

D. Pembahasan

1. Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau

Dalam sistem hukum Indonesia, anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindak pidana, termasuk penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP. Namun, penerapan hukum pidana terhadap anak tidak dilakukan dengan cara yang sama seperti terhadap orang dewasa. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa anak merupakan individu yang masih dalam proses tumbuh kembang, sehingga pendekatan hukum terhadap mereka harus bersifat mendidik, bukan menghukum.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Jika seorang anak melakukan tindak pidana penganiayaan, maka ia tetap dapat diproses secara hukum, namun menggunakan sistem peradilan yang berbeda, yaitu sistem peradilan pidana anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 disebut sebagai hukum pidana anak yang khusus mengatur tentang peradilan anak yang didalamnya termasuk juga fenomena yuridis serta keutamaan legalitas dalam menangani delikueni anak atau anak sebagai korban (victim) dari kejahatan dan atau pelanggaran pidana. Ketentuan dasar hukum acara pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi asas-asas sebagai berikut

a. Asas Belum Dewasa

Asas belum dewasa menjadi syarat ketentuan untuk menentukan seseorang dapat diproses dalam peradilan anak. Ketentuan ini dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 4. Asas belum dewasa membentuk kewenangan untuk menentukan batas usia bagi seseorang yang disebut sebagai anak yang dapat melahirkan hak dan kewajiban.

b. Asas Keleluasaan

Pemeriksaan Ketentuan dan keleluasaan pemeriksaan dimaksud yaitu dengan memberikan keleluasaan bagi penyidik, penuntut umum, hakim maupun petugas Lembaga pemasyarakatan dan atau petugas probation/social worker untuk melakukan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hal. 180

tindakantindakan atau upaya berjalannya penegak hak hak asasi anak, mempermudah sistem peradilan dan lain-lain.

c. Asas *Probation*/Pembimbing Kemasyarakata/*Social Worker*

Kedudukan *probation* atau *social worker* yang diterjemahkan dengan arti pekerja sosial diatur dalam Pasal 33 ketentuan asas ini lebih diutamakan kepada sistem penerjemahan ketidakmampuan seorang anak menjadi lebih transparan dalam sebuah proses peradilan anak.

Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara pidana yang menyangkut anak. Dan sistemnya juga berbeda dengan pemeriksaan pada pelaku tindak pidana dewasa. Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.

Penjatuhan pidana kepada anak-anak berbeda dengan penjatuhan pidana kepada orang dewasa. Anak-anak diberikan pemidanaan yang ringan mungkin dan setengah dari penjatuhan pidana pelaku tindak pidana dewasa. Dalam konteks Hukum Pidana ada 2 (dua) macam ancaman pidana maksimum, yakni ancaman pidana maksimum umum dan ancaman pidana maksimum khusus. Maksimum umum disebut dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP, yakni pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut. Jadi pidana maksimum umum adalah maksimum lamanya pidana bagi semua perbuatan pidana. Adapun maksimum lamanya pidana bagi tiap-tiap perbuatan pidana adalah maksimum khusus.

Bagi anak yang melanggar hukum sanksi pidananya harus lebih bersifat mendidik dan membina anak kearah kehidupan yang lebih baik, agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum. Oleh karena itu sifat sanksi atau tindakan bagi anak harus berbeda dengan sifat sanksi pidana bagi orang dewasa. Ada beberapa jenis-jenis pidana yang tidak dapat dijatuhkan kepada anak yang belum dewasa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa anak hanya dapat dikenai pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dengan durasi sesingkat mungkin. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, yang menyatakan: "Pidana penjara terhadap anak hanya dijatuhkan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat."

Adapun jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:

- a. Pidana peringatan,
- b. Pidana dengan syarat (misalnya pengawasan),
- c. Pelayanan masyarakat,
- d. Pelatihan kerja,
- e. Pembinaan dalam lembaga.

Hanya jika jenis-jenis pidana di atas tidak memadai atau tidak dapat diterapkan, maka pidana penjara dapat dijatuhkan, dengan mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi anak dan potensi resosialisasi.

Salah satu aspek penting dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah adanya mekanisme diversi, yaitu suatu upaya penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak tanpa melalui jalur peradilan formal. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut, diversi wajib dilaksanakan pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan, jika:

- a. Tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara di bawah 7 tahun, dan
- b. Bukan pengulangan tindak pidana.

Dalam kasus penganiayaan ringan yang hanya mengakibatkan luka ringan, penerapan diversi sangat dimungkinkan. Namun, apabila penganiayaan tergolong berat — misalnya melibatkan penggunaan senjata tajam atau menimbulkan luka serius — atau pelakunya merupakan anak yang telah berulang kali melakukan tindak pidana (residivis), maka diversi tidak dapat diterapkan. Dalam situasi tersebut, anak tetap menjalani proses persidangan di peradilan anak, dan sanksi pidana dapat dijatuhkan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam mewujudkan nilai putusan hakim yang mengandung aspek keadilan (*ex quo bono*) dan mengandung kepastian hukum tetap, di samping dari itu pertimbangan hakim perlu disikapi dengan teliti, baik, dan secara cermat.

Dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau, Anak di persidangan telah memberikan keterangan, bahwa mengayunkan parangnya kearah belakang leher korban yang sebelumnya sudah terlepas sendiri hulunya, setelah itu korban lari dan anak juga lari menggunakan sepeda motor meninggalkan tempat kejadian dan membuang parang tersebut disemak-semak lorong rumah anak. Akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Anak maka saksi Markus mengalami luka pada bagian leher, dan terhalang aktivitasnya sehari-hari.

Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang diajukan di depan persidangan sehubungan dengan perkara itu berupa *Visum Et Repertum* No. 307/RSM-BB/XI/2020, tanggal 28 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kenangan Mars, Dokter pada Rumah sakit Umum Murhum Kota Baubau dengan hasil Pemeriksaan, terdapat luka terbuka pada kepala bagian kiri belakang yang bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis panjang nol koma tujuh sentimeter dalam nol koma tiga sentimeter, serta terdapat pembengkakan pada pipi kanan dengan ukuran diameter satu sentimeter, sehingga dapat disimpulkan bahwa luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tajam, dan pembengkakan pada pipi akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan, bahwa bahwa Anak sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana dan orangtua masih mampu untuk mendidik Anak.

Kemudian Hakim Anak harus mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan dipersidangan tersebut diatas, agar Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum Anak dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya:

1) Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Anak sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka “Barang Siapa” disini adalah Anak sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “Barang Siapa” telah terpenuhi.

2) Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Pengertian dengan maksud atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/ kesengajaan atau oogmerk, bahwa maksud orang itu adalah untuk mengakibatkan atau memberikan perasaan sakit kepada korban atau orang lain, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*). Menimbang bahwa dalam Undang-Undang tidak diuraikan secara lebih rinci apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” akan tetapi menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) ataupun luka.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur Pasal 351 ayat 1 KUHP secara sah menurut hukum, karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dan mencermati Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas Anak yang dibuat Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Chandra K Pratama, S. Psi yang pada pokoknya dapat diberikan sanksi hukuman berupa pidana penjara pidana di LPKA Kelas II Kendari dengan mengacu pada Pasal 71 ayat 1 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

- 1) Asas sistem peradilan pidana anak sebagaimana tersebut dalam pasal 2 huruf D dan huruf J bahwa pemberian sanksi hukum terhadap anak adalah berdasarkan kepentingan anak dan penghindaran pembalasan;
- 2) Sesuai dengan pasal 81 ayat (5) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 64 huruf g Undang-Undang No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah pidana penjara

terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

- 3) Anak saat itu dalam pengaruh alkohol dan membawa parang, Anak belum bisa mengendalikan emosionalnya sehingga perlu mendapatkan pembinaan yang lebih intens di dalam LPKA untuk merubah mental dan memodifikasi perilakunya;
- 4) Anak sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana sebelum kasus ini dan Anak juga melakukan pelanggaran umum saat menjalani program integrasi, sehingga Anak perlu mendapatkan pembinaan secara intens dan penyuluhan hukum agar lebih bisa berpikir tentang hasil perbuatannya tersebut;
- 5) Anak belum mempunyai pekerjaan dan kegiatan positif, selain itu Anak juga belum mempunyai keterampilan atau skill, sehingga Anak perlu diberikan pembinaan kemandirian secara intens di dalam LPKA agar mendapatkan keterampilan atau skill untuk bekal di dunia kerja setelah bebas;
- 6) Pihak keluarga khususnya orangtua berharap agar Anak bisa dibina di LPKA agar benar-benar bisa berubah secara emosional, perilaku dan mempunyai keterampilan atau skill untuk bekal dunia kerja.

Menimbang Hakim harus memperhatikan tuntutan Penuntut Umum Anak, rekomendasi dari PK Bapas, Pembelaan dari Penasehat Hukum serta mendengarkan keterangan orangtua Anak, maka Hakim Anak berpendapat sebagai berikut:

- 1) Anak dipersidangan sudah mengakui segala perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Memperhatikan perbuatan Anak serta hal-hal dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas Hakim anak berpendapat, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, adalah sudah tepat dan adil dan setimpal dengan perbuatan Anak dan diharapkan dapat menyadarkan Anak agar kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab dan patuh pada hukum.
- 3) Penjatuhan hukuman yang akan diberikan kepada anak tersebut akan ditentukan pada amar pidana perkara ini.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non yuridis meliputi pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman bagi Anak. Hakim ketika menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan apakah Anak benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya. Pertimbangan non yuridis Hakim pada Putusan Nomor 9 /Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau berupa hal-hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman bagi Anak, yaitu:

- 1) Hal-hal yang memberatkan:
 - a) Perbuatan anak mengakibatkan rasa sakit kepada korban;
 - b) Anak sudah pernah dihukum
- 2) Hal-hal yang meringankan:
 - a) Anak berterus terang dan mengakui perbuatannya;
 - b) Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.

Karena Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka

Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam Dakwaan tunggal. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Pada kasus ini tersebut Terdakwa adalah Anak, maka fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Hakim mempertimbangkan bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut terpenuhi, termasuk adanya kesengajaan dalam melakukan penganiayaan. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan kepada anak tersebut.

Dalam menjatuhkan pidana penjara, Hakim juga harus memperhatikan salah satu bagian penting dan menjadi pokok dalam Hukum Acara Pidana yakni pembuktian. Aspek pembuktian ini telah dimulai sejak tahap penyelidikan oleh Penyelidik hingga tahap penjatuhan vonis oleh Hakim. Dalam hal ini hak asasi manusia pun dipertaruhkan, bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan Hakim, padahal tidak benar. Untuk itu, pembuktian juga menjadi kunci tentang benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan padanya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang Terdakwa Anak, selalu mendasarkan pertimbangannya dan berpedoman pada Pasal 183 KUHP, KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Hakim selalu mendengarkan laporan penelitian kemasyarakatan (*case study*) dari BAPAS, juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Pemberian ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa penjatuhan pidananya ditentukan paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, hal ini juga berlaku dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak .

Ketentuan Pasal 183 KUHP menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP tersebut dapat diartikan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan dibatasi minimal dengan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Ketentuan pasal ini bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Bau Bau Putusan Nomor 9 /Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau Hakim menemukan beberapa alat bukti, yaitu:

- a. Keterangan Saksi, Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam pembuktian perkara pidana. Keterangan saksi diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) Huruf a KUHP. Keterangan saksi berupa keterangan yang diberikan saksi mengenai suatu peristiwa

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu. Selama proses persidangan, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dan para saksi disumpah atas keterangan-keterangan yang mereka kemukakan di Pengadilan tersebut.

- b. Surat Dalam perkara ini, diajukan alat bukti surat Visum Et Repertum Jenazah (autopsi) atas nama Korban No. 307/RSM-BB/XI/2020, tanggal 28 November 2020, yang dibuat danditandatangani oleh Dr. Kenangan Mars. Visum Et Repertum ini masuk dalam alat bukti surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- c. Keterangan Terdakwa, Keterangan Terdakwa ialah apa yang pelaku nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau di alami sendiri. Keterangan Terdakwa diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) Huruf e. Keterangan Terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya.

Hakim dalam perkara ini menerapkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka. Tindakan terdakwa (anak) yang menebas korban dengan parang dan sebelumnya memukul dengan botol, secara hukum:

- a. Memenuhi unsur kesengajaan, karena dilakukan secara sadar.
- b. Menimbulkan luka fisik serius, yang dibuktikan dengan *visum et repertum* dan keterangan saksi.

Menurut pendapat Penulis, secara dogmatik hukum pidana, penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP terhadap Anak sebagai pelaku penganiayaan adalah tepat secara formil, karena unsur delik terbukti untuk mengkuualifikasikan perbuatan anak sebagai tindak pidana penganiayaan. Namun, penjatuhan pidana penjara selama 4 bulan kepada Anak kurang tepat secara substantif, karena tidak sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam perkara ini, anak dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan. Hakim mempertimbangkan bahwa Anak adalah residivis dan telah melakukan penganiayaan yang cukup berat. Namun, tidak ditemukan penjelasan secara eksplisit dalam putusan mengenai pertimbangan terhadap alternatif pidana lain yang lebih bersifat pembinaan, seperti pidana pengawasan (Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), pelatihan kerja, atau pembinaan di lembaga kesejahteraan sosial.

E. Kesimpulan

1. Penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana Penganiayaan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau, didasarkan kepada fakta-fakta hukum baik itu melalui keterangan saksi-saksi, alat bukti, alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 307/RSM-BB/XI/2020, tanggal 28 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenangan Mars, dokter pada Rumah sakit Umum Murhum Kota Bau Bau, maupun keterangan terdakwa itu sendiri. Selain itu, juga berdasarkan Pertimbangan Yuridis (Putusan Hakim yang mengandung aspek keadilan) dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum berbentuk tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP.

2. Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau menunjukkan bahwa hakim telah melakukan pertimbangan hukum secara yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak yang terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dari sisi yuridis, unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui alat bukti berupa keterangan saksi, visum et repertum, dan pengakuan terdakwa. Sementara itu, dari sisi non-yuridis, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti rekam jejak Anak sebagai residivis, pengaruh alkohol, kondisi sosial Anak, serta harapan orang tua agar Anak dibina di LPKA. Namun demikian, pidana penjara selama 4 bulan yang dijatuhkan kepada Anak kurang mencerminkan semangat perlindungan anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menganut prinsip keadilan restoratif dan penggunaan pidana penjara sebagai upaya terakhir.

Putusan ini tepat secara formil namun kurang lengkap secara substantif, karena tidak disertai dengan alasan eksplisit mengapa alternatif pidana lain yang lebih berorientasi pembinaan tidak diterapkan. Seharusnya hakim mempertimbangkan secara lebih mendalam penggunaan sanksi alternatif seperti pembinaan di luar lembaga, pelatihan kerja, atau pidana pengawasan, guna mendorong rehabilitasi Anak dan meminimalkan dampak negatif pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hal. 36

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2024, hal. 133

Sieglar, Jay A. dan Benjamin R. Beede, *The Legal Sources of Public Policy*, Lexington Books, Massachussets, Toronto, 2007, hal. 23

Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 14-15

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Cetakan ke IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 24

Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hal.9

Soekamto, Soerjono, *Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hal. 180

Soetodjo, Wagiarti, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 12

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak